



PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN PENGEMBANGAN RUMAH INOVASI TEKNOLOGI DESA (RITD) PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD) TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini.

Bantuan Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun Anggaran 2023, merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu disusun Petunjuk Teknis yaitu sebagai panduan bagi semua pihak khususnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan para Penerima Bantuan.

Akhirnya, kami berharap semoga petunjuk teknis dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga agar lebih mandiri dan sejahtera secara inklusif.

Jakarta, 23 Oktober 2023

Direktur Jenderal

Pengembangan Ekonomi dan Investasi

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Ir. Harlina Sulistyorini, M.Si.

NIP. 19680823 199303 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Tujuan	6
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	7
1.5 Ruang Lingkup.....	7
1.6 Pengertian.....	8
BAB II TATA KELOLA BANTUAN.....	13
2.1 Pengelola Bantuan	13
2.2 Bentuk dan Nilai Bantuan	14
2.3 Sasaran Lokasi Bantuan	15
2.4 Waktu Pelaksanaan Bantuan.....	15
2.5 Persyaratan Bantuan	15
BAB III MEKANISME PENYALURAN.....	18
3.1 Persiapan	18
3.2 Pelaksanaan	21
3.3 Laporan Pelaksanaan RITD.....	25
3.4 Pemantauan dan Evaluasi.....	26
3.5 Pengembangan.....	27
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	29
4.1 Pemerintah Pusat.....	29
4.2 Pemerintah Daerah	30
4.3 Penyuluh Teknis	33
4.4 Pengelola RITD.....	34
BAB V MEKANISME PENGEMBALIAN DANA, KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI.....	36
5.1 Mekanisme Pengembalian Dana.....	36
5.2 Ketentuan Perpajakan	36
5.3 Sanksi	36
BAB VI PENUTUP	38

LAMPIRAN	39
<i>Lampiran 1. Bagan Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan</i>	<i>40</i>
<i>Lampiran 2. Contoh Surat Pengantar</i>	<i>41</i>
<i>Lampiran 3. Sistematika Proposal.....</i>	<i>42</i>
<i>Lampiran 4. Format Rencana Pengembangan Usaha (RPU).....</i>	<i>44</i>
<i>Lampiran 5. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)</i>	<i>45</i>
<i>Lampiran 6. Contoh Surat Keterangan Penggunaan Hak Atas Lahan/Bangunan.....</i>	<i>46</i>
<i>Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesiadaan Dari Pemilik Lahan.....</i>	<i>48</i>
<i>Lampiran 8. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Bantuan (SPKMB)</i>	<i>49</i>
<i>Lampiran 9. Contoh Surat Penetapan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan</i>	<i>50</i>
<i>Lampiran 10. Contoh Penetapan Calon Lokasi dan Penerima Bantuan.....</i>	<i>53</i>
<i>Lampiran 11. Contoh Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS)</i>	<i>54</i>
<i>Lampiran 12. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</i>	<i>59</i>
<i>Lampiran 13. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Bantuan (SPKM-LPDB).....</i>	<i>61</i>
<i>Lampiran 14. Contoh Format Kuitansi (Transfer Uang)</i>	<i>62</i>
<i>Lampiran 15. Contoh Laporan Penggunaan Dana Bantuan (LPDB).....</i>	<i>63</i>
<i>Lampiran 16. Contoh Kuitansi/Nota/Faktur Pembelian</i>	<i>64</i>
<i>Lampiran 17. Contoh Berita Acara Penitipan Barang.....</i>	<i>65</i>
<i>Lampiran 18. Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST).....</i>	<i>67</i>
<i>Lampiran 19. Sistematika Laporan Pelaksanaan Bantuan</i>	<i>69</i>
<i>Lampiran 20. Contoh Form Ceklist Dokumen Persyaratan Bantuan</i>	<i>71</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Lima program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 2020-2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020: (i) fokus pada kualitas mental sumber daya manusia; (ii) penggunaan infrastruktur yang sudah dibangun dan pembangunan berkelanjutan; (iii) layanan birokrasi yang cepat dan tepat; (iv) menyederhanakan peraturan dan memfasilitasi investasi; (v) transformasi ekonomi. Agenda program TEKAD akan ditautkan ke nomor agenda (i), (ii) dan (v) RPJMN. Selanjutnya, dalam lampiran 3 (tiga) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024, telah disebutkan target indikatif untuk jumlah desa pada setiap provinsi yang akan difasilitasi oleh program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).

Amanat program TEKAD adalah pembangunan perdesaaan dan tata kelola Pemerintahan Desa yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program TEKAD dirancang untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa di Wilayah Timur Indonesia. Program TEKAD bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat desa, memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya yang tersedia di desa.

Program TEKAD dirancang berdasarkan pengalaman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Pembangunan Desa Mandiri (PPDM) di Papua dan Papua Barat. Program TEKAD dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi di Indonesia Timur, yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup 25 kabupaten, dengan sasaran 1.110 desa dan 149.850 rumah tangga, dan diharapkan dapat memberi manfaat kepada 674.325 orang.

Program TEKAD terdiri dari 3 (tiga) komponen yang saling terkait: (1) Komponen 1 : Pemberdayaan Ekonomi Desa yang bertujuan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa untuk mempromosikan

pembangunan ekonomi berdasarkan sumber daya yang tersedia di desa secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dana desa, pendapatan desa, dan sumber daya lainnya; (2) Komponen 2 : Kemitraan dalam pengembangan ekonomi desa, yang bertujuan untuk membangun lingkungan pembangunan ekonomi di desa yang berkelanjutan dengan memfasilitasi dan meningkatkan akses desa ke penyedia jasa untuk pengembangan ekonomi desa, pasar, serta sumber pembiayaan. Hasil yang diharapkan dari komponen ini adalah rumah tangga di desa akan mempunyai akses ke pasar serta penyedia jasa dari lembaga pemerintah dan swasta dalam mendukung kegiatan ekonomi di desa; (3) Komponen 3 : Kebijakan dan Pelembagaan Inovasi, komponen ini mencakup kegiatan yang dilaksanakan di tingkat nasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di provinsi, kabupaten, dan desa, serta mendokumentasikan dan menyebarkan hasil pembelajaran (*success story*) ke pihak lain, pengembangan kebijakan serta penguatan kelembagaan dalam mendukung pengembangan ekonomi desa khususnya di Indonesia bagian timur. Keberhasilan dari tiga komponen tersebut akan diukur oleh indikator yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Tujuan dan Komponen Program TEKAD

Salah satu kegiatan TEKAD untuk mendukung peningkatan kapasitas para pengusaha di desa (*village producer*) dalam mengembangkan usaha ekonominya adalah melaksanakan kegiatan belajar dengan sesama (*peer to peer learning*). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk (i) pertukaran

pengalaman dan ide; (ii) penyebarluasan informasi dan teknologi ke khalayak yang lebih luas dengan melibatkan produsen/rumah tangga yang diharapkan akan menerapkan teknologi baru dan praktik baru dalam berusaha sehingga hasil produksinya akan lebih tinggi.

Salah satu metode *peer to peer learning* adalah Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD), yaitu ruang belajar masyarakat dengan fitur inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keahlian, dan keterampilan inovasi dan teknologi terkait dengan pengembangan produk unggulan kawasan, serta memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna di tahap budidaya/usaha, pengolahan pasca panen, dan pemasaran bersama. RITD yang berbasis kawasan ke depannya juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat di sekitarnya. RITD merupakan unit usaha dari BUM Desa/BUM Desa bersama di kawasan lokus sasaran TEKAD.

Pengembangan RITD membutuhkan kolaborasi lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai kunci keberhasilan pengembangan RITD. Pengembangan RITD juga secara intensif melibatkan peran Penyuluh Teknis (PPL/ Penyuluh Pertanian Lapangan, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Teknis lainnya), dan juga kolaborasi dengan pendamping Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) bagi desa-desa yang termasuk dalam kelompok kawasan terpadu. Penyuluh Teknis sebelumnya dibekali dengan penguatan mengenai TEKAD terkait substansi program-program yang dilakukan termasuk pengembangan RITD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Program TEKAD bermaksud memberikan bantuan untuk pengembangan RITD. Melalui bantuan ini, masyarakat diharapkan dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan lebih baik dan menguntungkan. Petunjuk Teknis ini disusun guna memberikan acuan pelaksanaan penyaluran bantuan, memberikan penjelasan teknis yang harus dipenuhi oleh para pemangku kepentingan serta memberikan panduan terkait pemantauan dan evaluasi atas keberhasilan bantuan.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- e. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- i. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
- k. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 987);
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
- q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1396);

- r. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151);
- s. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- u. Keputusan Direktur Jenderal Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu;
- v. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-067/04.1.350453/2023 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Investasi dan Ekonomi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- w. *Financial Agreement IFAD Loan No. 2000003165 dan Grant No. 2000003164;*
- x. *Letter to Borrower (LTB) of TEKAD dated February 18, 2020.*

1.3 Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada semua pihak khususnya kepada para pemangku kepentingan, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten, Pemerintah Desa, Fasilitator, Penyuluh

Teknis, BUM Desa/BUM Desa bersama dalam melaksanakan setiap tahapan RITD dari persiapan, tata kelola, tugas dan tanggung jawab, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan RITD.

Adapun maksud pengembangan RITD ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penerima manfaat dalam upaya memberikan percontohan terkait dengan produk unggulan kawasan di tingkat budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran bersama dalam kawasan.

1.4 Hasil yang Diharapkan

RITD hadir sebagai ruang belajar masyarakat dengan fitur inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keahlian, keterampilan inovasi dan teknologi terkait dengan produk/komoditas kawasan setempat termasuk tata kelola/manajemen lembaga RITD berdasarkan pada kegiatan ekonomi yang sudah ada di masing-masing lokasi. RITD dapat berupa Rumah/Pusat/Lembaga yang sudah ada atau menambahkan fitur inovasi dan teknologi tertentu, seperti Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), atau tempat baru yang dibuat untuk sarana belajar pemanfaatan inovasi dan teknologi tersebut. BUM Desa/BUM Desa bersama diharapkan dapat mengelola RITD dengan skema usaha untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan RITD. Selain itu, diharapkan juga terwujudnya kolaborasi pemerintah daerah dalam upaya pengembangan transformasi ekonomi di desa.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini terdiri dari : (1) latar belakang program TEKAD dan kegiatan RITD; (2) jenis bantuan dan penerima manfaat program; (3) persyaratan bantuan; (4) kedudukan organisasi pengelolaan bantuan dari Pusat hingga ke Kabupaten; (5) mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan yang harus diketahui oleh para pemangku kepentingan; serta (6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

1.6 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam Program TEKAD, kawasan perdesaan yang dimaksud adalah Kawasan perdesaan yang ditentukan berdasarkan hasil identifikasi potensi produk unggulan desa-desa lokus TEKAD.
3. Sumber Daya Alam (SDA) adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
4. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

7. Industri Kecil adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.
9. BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau harsana desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. BUM Desa bersama adalah Badan Usaha Milik Desa bersama yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh para Pemerintah Desa. Penyertaan saham Pemerintah Desa di BUM Desa bersama berasal dari kekayaan desa melalui APBDesa yang dinamakan Investasi Permanen Pemerintah Desa.
11. *Demonstration Plot* yang selanjutnya disingkat Demplot, diartikan sebagai media untuk mempraktikkan pengelolaan produk/komoditas unggulan untuk sarana pembelajaran, berbagi pengetahuan, informasi tentang pengelolaan usaha ekonomi di desa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan ekonomi.
12. Rumah Inovasi Teknologi Desa yang selanjutnya disingkat RITD adalah ruang belajar masyarakat dengan fitur inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keahlian, dan keterampilan inovasi dan teknologi terkait dengan pengembangan produk unggulan kawasan, serta memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna di tahap budidaya/usaha, pengolahan pasca panen, dan pemasaran bersama. RITD merupakan unit usaha dari BUM Desa/BUM Desa bersama di kawasan lokus sasaran TEKAD.

13. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
14. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
15. *Pilot Project* adalah metode yang digunakan untuk menguji ketepatan, efektifitas dan dampak dari kegiatan. *Pilot Project* dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan sebelum menjalankannya dalam skala yang lebih besar dan luas.
16. Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu yang selanjutnya disingkat TEKAD adalah program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan IFAD (*International Fund for Agricultural Development*) yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa untuk dapat berkontribusi pada transformasi wilayah perdesaan serta pertumbuhan yang inklusif di Indonesia Timur.
17. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelembagaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah desa yang terdiri dari sejumlah RTPM dalam 1 (satu) desa sebagai penerima bantuan pemerintah.
18. Rumah Tangga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat RTPM adalah rumah tangga dengan kategori sebagai penerima manfaat program TEKAD sesuai dengan kriteria dan ditetapkan/disepakati melalui musyawarah desa secara partisipatif oleh masyarakat.
19. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Provinsi adalah unit kerja pelaksana program TEKAD di tingkat provinsi yang terdiri dari Ketua TPK, Bendahara, PPK, Koordinator Monitoring dan Evaluasi, serta Pengawas.
20. *District Project Implementation Unit (DPIU)*/Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten adalah unit kerja pelaksana program TEKAD di tingkat kabupaten yang terdiri dari Ketua TPK, Bendahara, PPK, Koordinator Komponen, dan Pengawas.

21. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
24. Fasilitator Kabupaten adalah fasilitator yang direkrut dan diseleksi oleh Pemerintah Provinsi melalui mekanisme yang sudah ditentukan dan ditempatkan di kabupaten sasaran program TEKAD, yang memiliki tugas utama dalam melaksanakan dan memfasilitasi tugas dari Pemerintah Kabupaten pengelola dan pelaksana program TEKAD. Fasilitator Kabupaten terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator dan 4 (empat) orang Tenaga Ahli Spesialis (Monitoring dan Evaluasi, Pemasaran, Pengembangan Ekonomi, dan Pengembangan Kelembagaan).
25. Fasilitator Kecamatan adalah fasilitator yang direkrut dan diseleksi oleh Pemerintah Provinsi melalui mekanisme yang sudah ditentukan dan ditempatkan di kecamatan sasaran program TEKAD, yang memiliki tugas utama dalam sosialisasi, promosi, motivasi, advokasi, dan fasilitasi proses transformasi ekonomi di kecamatan terkait. Fasilitator Kecamatan terdiri dari 2 (dua), yaitu Fasilitator Pengembangan Kelembagaan dan Fasilitator Pengembangan Ekonomi.
26. Kader Desa adalah orang yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dan bertugas untuk melakukan motivasi dan fasilitasi kegiatan program TEKAD serta menggerakkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan program TEKAD dan implementasi Undang-Undang Desa.
27. Berita Acara adalah bukti legal yang berisi pengesahan dan pernyataan dalam suatu acara, peristiwa, serah terima, insiden, transaksi atau jual

beli.

28. Surat Pernyataan adalah bentuk surat penting yang dibuat untuk menunjukkan sebuah kesanggupan, ditulis secara resmi dengan memberikan tanda tangan dan materai sebagai bukti kuat dari isi surat. Manfaat pembuatan surat berdampak pada banyak pihak.

BAB II

TATA KELOLA BANTUAN

2.1 Pengelola Bantuan

Pengelola bantuan pengembangan RITD terdiri dari:

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai pemberi bantuan.

b. Pemerintah Daerah

1) Pemerintah Provinsi

Gubernur menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi atau dengan sebutan lainnya sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Provinsi untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan di tingkat provinsi.

2) Pemerintah Kabupaten

Bupati menunjuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten atau dengan sebutan lainnya sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kabupaten untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan di tingkat kabupaten. Dalam pengelolaan bantuan, Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Fasilitator Kabupaten.

3) Pemerintah Kecamatan

Camat mewakili Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam pengelolaan bantuan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan.

4) Pemerintah Desa

Kepala Desa dan Perangkat Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penerima bantuan dalam pengelolaan bantuan dibantu oleh Kader Desa dan Fasilitator Kecamatan.

c. Penyuluh Teknis

Penyuluh Teknis dalam hal ini meliputi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)/Penyuluh Perikanan/Penyuluh Perkebunan/Penyuluh Kehutanan atau pendamping teknis lainnya berkolaborasi dengan Pendamping Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) untuk melakukan pendampingan teknis kepada penerima bantuan.

d. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan adalah pengelola RITD yang merupakan pengurus BUM Desa/BUM Desa bersama yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan musyawarah antar desa di kawasan lokus sasaran TEKAD.

2.2 Bentuk dan Nilai Bantuan

- a. Bantuan diberikan dalam bentuk uang untuk dibelanjakan sesuai dengan proposal yang diajukan meliputi :
 - 1) Kebutuhan dasar pengembangan RITD (biaya sarana dan prasarana: bangunan baru/renovasi, dan peralatan produksi/pengolahan; bahan dasar : minyak, listrik, air dan sebagainya);
 - 2) Pembiayaan untuk bahan baku produksi dan pembibitan;
 - 3) Pembiayaan pelatihan/tutorial pengelola RITD termasuk honorarium narasumber.
- b. Harga pembelian sudah termasuk harga barang dan biaya pengiriman sampai lokasi.
- c. Barang yang dibelanjakan harus efisien dan berkualitas serta mengutamakan produk dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Dana Bantuan dapat juga dipergunakan maksimal 1 (satu) persen untuk pembuatan laporan dan administrasi.
- e. Nilai bantuan maksimal sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk setiap RITD.

2.3 Sasaran Lokasi Bantuan

Sasaran Lokasi Bantuan adalah desa lokus Program TEKAD sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu dalam kawasan perdesaan yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan musyawarah antar desa serta memenuhi persyaratan bantuan. Pada tahun 2023, ditetapkan 2 (dua) titik lokasi RITD sebagai *pilot project*.

2.4 Waktu Pelaksanaan Bantuan

Bantuan Pengembangan RITD dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

2.5 Persyaratan Bantuan

a. Lokasi Bantuan

- 1) Lokasi bantuan merupakan lokasi RITD yang berada di desa lokus program TEKAD dalam kawasan perdesaan yang ditunjuk dan disepakati berdasarkan musyawarah antar desa serta sudah/sedang melaksanakan Demplot;
- 2) Desa penerima bantuan memiliki potensi produk unggulan yang dapat dikembangkan lebih masif;
- 3) Lokasi RITD harus mudah diakses oleh masyarakat desa baik di dalam maupun di luar kawasan;
- 4) Lokasi RITD harus bebas dari sengketa dibuktikan dengan Surat Keterangan Lahan/Bangunan Tidak Dalam Sengketa dari Pemerintah Desa;
- 5) Dalam hal lokasi RITD merupakan lahan milik perorangan/badan hukum/lahan adat/zona perairan disertai dengan surat pernyataan kesediaan penggunaan lahan/bangunan dari perorangan/pemilik dan/atau Lembaga yang bertanggung jawab;
- 6) Lokasi RITD diutamakan sudah memiliki bangunan dengan ketersediaan jaringan listrik.

b. Persyaratan Administrasi

- 1) Berita Acara Musyawarah antar desa tentang kesepakatan calon

penerima bantuan, kepengurusan penerima bantuan, serta lokasi RITD;

- 2) Surat Perjanjian Kerja Sama Antar Desa;
- 3) Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten;
- 4) Surat Keputusan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
- 5) Surat Keterangan Lahan/Bangunan Tidak Dalam Sengketa dari Pemerintah Desa dengan lampiran Surat Pernyataan Kesiediaan Dari Pemilik Lahan;
- 6) Surat Pernyataan Kesiediaan Menerima Bantuan (termasuk Komitmen Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan) diketahui pemerintah kabupaten;
- 7) Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan;
- 8) Proposal;
- 9) Fotokopi KTP penerima bantuan (pengelola RITD);
- 10) Fotokopi Rekening Tabungan atau Giro penerima bantuan (atas nama BUM Desa/BUM Desa bersama) pada Bank Pemerintah atau Lembaga Jasa Keuangan;
- 11) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima bantuan (atas nama BUM Desa/ BUM Desa bersama);
- 12) *Check list* kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh Koordinator Fasilitator Kabupaten.

c. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima bantuan sebagai pengelola RITD mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengelola RITD dibentuk melalui musyawarah antar desa yang telah ditentukan kawasannya berdasarkan hasil identifikasi potensi pengembangan RITD oleh TPK Kabupaten;
- 2) Pengelola RITD adalah BUM Desa atau BUM Desa bersama, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Diutamakan telah berbadan hukum, dibuktikan dengan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa bersama atau BUM

Desa/BUM Desa bersama yang sedang mengajukan proses berbadan hukum, dibuktikan telah terdaftar pada *website* <https://bumdes.kemendes.go.id/>;

- b) Memiliki jenis usaha di bidang pengembangan produk unggulan setempat;
 - c) Memiliki komitmen bekerja sama dengan KPB Pelaksana Demplot dan masyarakat desa lainnya khususnya desa lokus TEKAD;
 - d) Mampu mengelola RITD dengan baik.
- 3) Menetapkan pengelola RITD yang terdiri atas sekurang-kurangnya 30% adalah perempuan dan/atau pemuda, dan kelompok rentan lainnya disertai keterangan disabilitasnya (jika perlu). Pengelola RITD terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang yang dibutuhkan (Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan Bidang Bisnis dan Kemitraan);
- 4) Jika belum memiliki BUM Desa atau BUM Desa bersama, maka Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Pelaksanaan Demplot dan/atau Kelompok Usaha Ekonomi Desa wajib mengusulkan ke Pemerintah Desa untuk membentuk BUM Desa atau BUM Desa bersama agar dapat menjadi pengelola RITD.
- d. Syarat Jenis Usaha RITD
- 1) Kegiatan RITD berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan KPB Demplot;
 - 2) Kegiatan RITD berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas dan/atau teknologi yang memberikan dukungan kepada produk atau komoditas unggulan di desa;
 - 3) Jenis usaha yang dilakukan dalam RITD harus terkait atau mendapat komitmen dukungan dari dinas/sector terkait di kabupaten;
 - 4) Jenis usaha yang dilakukan dalam RITD harus berorientasi kepada pasar terdekat atau kegiatan ekonomi yang sudah ada;
 - 5) Jenis usaha yang dilakukan dalam kegiatan RITD harus mempertimbangkan kapasitas dan penguasaan teknologi tepat guna.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

3.1 Persiapan

a. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengembangan RITD Program TEKAD Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

b. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (TPK Kabupaten dan Fasilitator Program TEKAD) baik secara luring atau daring. Materi yang disampaikan berupa maksud dan tujuan pemberian bantuan, mekanisme pelaksanaan, serta kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.

c. Identifikasi Potensi Pengembangan RITD

Identifikasi potensi pengembangan RITD dilakukan berdasarkan proses asesmen potensi RITD. Asesmen dilakukan oleh TPK Kabupaten dan Pemerintah Pusat bersama dengan praktisi yang ahli di bidang terkait. Asesmen dilakukan menggunakan data pemetaan produk unggulan desa lokus TEKAD yang dikumpulkan oleh fasilitator Program TEKAD, data primer lainnya yang mendukung (statistik kabupaten, dan sebagainya) serta hasil monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat di lapangan. Hasil identifikasi akhir berupa rekomendasi prioritas produk unggulan desa dengan sebaran lokasi beserta identifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan. Rekomendasi tersebut kemudian disampaikan kepada desa-desa lokasi TEKAD untuk ditindaklanjuti dalam musyawarah antar desa.

d. Musyawarah Antar Desa

Setelah mendapatkan rekomendasi prioritas produk unggulan desa dari TPK Kabupaten, desa-desa lokasi TEKAD melakukan musyawarah penentuan titik lokasi, jenis usaha RITD, calon penerima bantuan (pengelola RITD), serta tim kerja pengelola dana bantuan (anggotanya berasal dari pengelola RITD). Penerima bantuan sekurang-kurangnya

meliputi: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang-bidang yang dibutuhkan (Bidang Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), serta Bidang Bisnis dan Kemitraan). Sementara itu, Tim Kerja terdiri atas Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Tim Perencana, bertugas menyusun rencana kegiatan, menyiapkan lokasi/tempat/bangunan untuk operasional bantuan pemerintah, dan bertanggung jawab dalam penyusunan proposal dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- 2) Tim Pelaksana, bertugas melaksanakan penarikan dana bantuan pemerintah dari rekening, bertanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan pemerintah untuk dibelanjakan, evaluasi dan pembuatan laporan.
- 3) Tim Pengawas, bertugas mengawasi persiapan, penggunaan dana bantuan pemerintah agar sesuai dengan proposal yang diajukan, dan penyerahan hasil pekerjaan dan laporan bantuan.

Hasil musyawarah ini kemudian disusun dalam bentuk Surat Keputusan Bersama Kepala Desa yang dilampiri dengan Berita Acara yang memuat titik lokasi, penerima bantuan berserta tim kerja, dan jenis usaha RITD.

e. Penyusunan Proposal dan Dokumen Persyaratan

Penyusunan proposal dan dokumen persyaratan dilakukan oleh tim perencana dengan pendampingan dari Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan, dan Penyuluh Teknis, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menyusun proposal yang di dalamnya memuat Rencana Pengembangan Usaha (RPU) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan menggunakan standar biaya yang berlaku di daerah setempat. Proposal ditandatangani oleh ketua pengelola RITD serta diketahui oleh para Kepala Desa, Camat, dan Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama;
- 2) Menyiapkan dan melampirkan dokumen administrasi persyaratan.

f. Pengajuan Proposal dan Dokumen Persyaratan

- 1) Penerima bantuan yang disepakati melalui Keputusan Bersama Kepala Desa menyampaikan proposal dan dokumen persyaratan kepada Pemerintah Kabupaten disertai Surat Penetapan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan;
- 2) Pemerintah Kabupaten merekapitulasi Calon Penerima Bantuan di wilayahnya;
- 3) Pemerintah Kabupaten melalui Surat Pengantar menyampaikan proposal dan dokumen persyaratan kepada Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi;
- 4) Proposal, Dokumen Persyaratan dan Surat Pengantar disampaikan melalui pos dengan alamat tujuan:

Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Gedung B Lantai 3)

Jalan TMP Kalibata No. 17, Pancoran, Jakarta Selatan 12740

g. Verifikasi Dokumen

Pemerintah Pusat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) pada Komponen 1 (Pemberdayaan Ekonomi Desa) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibantu oleh Tim Verifikasi yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan verifikasi proposal dan dokumen persyaratan. Jika ditemukan dokumen persyaratan yang tidak sesuai atau kurang, maka dikembalikan lagi kepada penerima bantuan untuk diperbaiki atau dilengkapi.

h. Penetapan Penerima, Lokasi, dan Alokasi Bantuan

Penetapan penerima, lokasi, dan alokasi bantuan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen. Hasil penetapan diinformasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penerima Bantuan melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

3.2 Pelaksanaan

a. Penyaluran, Pembelanjaan, Pertanggungjawaban, dan Pemeriksaan Penggunaan Dana Bantuan

Dana bantuan akan disalurkan dalam 2 (dua) tahapan dengan persentase yang berbeda. Tahap 1 (satu) dilakukan penyaluran dana bantuan sebesar 70% dan Tahap 2 (dua) sebesar 30%. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

1) Tahap 1 (satu)

- a) Ketua RITD menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Pusat (dalam hal ini PPK);
- b) Ketua RITD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermeterai Rp10.000,00;
- c) Ketua RITD menandatangani Kuitansi Pembayaran Dana Bantuan Tahap 1 (satu) dari PPK;
- d) Penerima bantuan menyerahkan Dokumen PKS, SPTJM dan Kuitansi Pembayaran Dana Bantuan Tahap 1 (satu) kepada Pemerintah Pusat sebagai syarat pencairan dana bantuan tahap 1 (satu);
- e) Pemerintah Pusat melalui PPK melakukan persetujuan penyaluran dana bantuan tahap 1 (satu) setelah dokumen persyaratan terverifikasi;
- f) Dana bantuan tahap 1 (satu) disalurkan melalui mekanisme transfer uang ke rekening penerima bantuan;
- g) PPK menginformasikan kepada penerima bantuan jika dana

- bantuan tahap 1 (satu) sudah ditransfer ke penerima bantuan;
- h) Penarikan Dana Bantuan dari rekening dilakukan oleh penerima bantuan dalam hal ini Tim Pelaksana didampingi Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan;
 - i) Penerima bantuan dalam hal ini Tim Pelaksana menerima dana bantuan pemerintah tahap 1 (satu) untuk dibelanjakan sesuai pengajuan dalam waktu maksimal 14 hari kalender terhitung 1 (satu) hari setelah uang diterima atau masuk rekening;
 - j) Penggunaan Dana Bantuan oleh penerima bantuan harus diawasi oleh Tim Pengawas yang sudah dibentuk dan didampingi Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan (Fasilitator bukan sebagai pelaku transaksi jual-beli);
 - k) Penerima bantuan dalam hal ini Tim Pelaksana membuat Laporan Penggunaan Dana Bantuan (LPDB) Tahap 1 (satu) sesuai belanja yang telah dilakukan dengan melampirkan bukti-bukti asli pembelanjaan (kuitansi/nota/faktur/sejenisnya dilengkapi dengan stempel/tanda tangan penjual), dan dokumentasi hasil belanja (foto/video barang). Belanja dengan nilai lebih dari/sama dengan satu juta rupiah dalam satu kuitansi harus dilengkapi dengan meterai Rp10.000,00). Apabila barang yang dibelanjakan belum tersedia atau diperlukan pada waktu tertentu (menyesuaikan musim tanam), maka perlu menggunakan kuitansi *Pre Order* (PO) dengan melampirkan berita acara penitipan barang bermeterai Rp10.000,00 dari penjual yang bersangkutan;
 - l) Penyusunan LPDB Tahap 1 (satu) didampingi Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan diketahui Kepala Desa;
 - m) LPDB Tahap 1 (satu) ditandatangani oleh ketua penerima bantuan di atas meterai Rp10.000,00 diketahui Kepala Desa;
 - n) LPDB Tahap 1 (satu) disampaikan oleh penerima bantuan kepada pemerintah pusat (dalam hal ini PPK) dengan mekanisme dan alamat yang sama pada saat pengiriman persyaratan bantuan, serta tembusan kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah

Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi;

- o) PPK melakukan pemeriksaan LPDB Tahap 1 (satu) terkait kesesuaian bukti-bukti, barang hasil belanja, dan ajuan dalam proposal;
- p) Jika sudah terverifikasi, dilanjutkan penyaluran dana bantuan tahap 2 (dua), dan jika masih ditemukan kekurangan dan kesalahan akan dikembalikan lagi kepada penerima bantuan untuk diperbaiki atau dilengkapi;
- q) Penerima bantuan diperkenankan untuk merevisi RAB dan RPU yang sudah diajukan sebelumnya dalam proposal, jika dalam hal terjadi perubahan harga barang dan/atau kebutuhan yang mendesak dan/atau alasan lainnya yang dapat diterima. Perubahan dibuktikan dengan menunjukkan RAB atau RPU perubahan dilengkapi Berita Acara Perubahan dengan penjelasan alasan perubahannya, ditandatangani oleh Ketua RITD bermeterai Rp10.000,00 diketahui para Kepala Desa.

2) Tahap 2 (dua)

- a) Ketua RITD menandatangani Kuitansi Pembayaran Dana Bantuan Tahap 2 (dua) dari PPK setelah LPDB Tahap 1 (satu) terverifikasi;
- b) Dana bantuan tahap 2 (dua) disalurkan melalui mekanisme transfer uang ke rekening penerima bantuan;
- c) PPK menginformasikan kepada penerima bantuan jika dana bantuan tahap 2 (dua) sudah ditransfer ke penerima bantuan;
- d) Penarikan dana bantuan dari rekening dilakukan oleh penerima bantuan dalam hal ini Tim Pelaksana didampingi Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan;
- e) Penerima bantuan dalam hal ini Tim Pelaksana menerima dana bantuan pemerintah tahap 2 (dua) untuk dibelanjakan sesuai pengajuan dalam waktu maksimal 14 hari kalender terhitung 1 (satu) hari setelah uang diterima atau masuk rekening;
- f) Penggunaan Dana Bantuan oleh penerima bantuan harus diawasi oleh Tim Pengawas yang sudah dibentuk dan didampingi Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan (Fasilitator bukan

sebagai pelaku transaksi jual-beli);

- g) Penerima bantuan dalam hal ini Tim Pelaksana membuat Laporan Penggunaan Dana Bantuan (LPDB) Tahap 2 (dua) sesuai belanja yang telah dilakukan dengan melampirkan bukti-bukti asli pembelanjaan (kuitansi/nota/faktur/sejenisnya dilengkapi dengan stempel/tanda tangan penjual), dan dokumentasi hasil belanja (foto/video barang). Belanja dengan nilai lebih dari/sama dengan satu juta rupiah dalam satu kuitansi harus dilengkapi dengan meterai Rp10.000,00. Apabila barang yang dibelanjakan belum tersedia atau diperlukan pada waktu tertentu (menyesuaikan musim tanam), maka perlu menggunakan kuitansi *Pre Order* (PO) dengan melampirkan berita acara penitipan barang bermeterai Rp10.000,00 dari penjual yang bersangkutan;
- h) LPDB Tahap 2 (dua) ditandatangani oleh Ketua RITD di atas meterai Rp10.000,00 diketahui para Kepala Desa;
- i) LPDB Tahap 2 (dua) disampaikan oleh Penerima Bantuan kepada Pemerintah Pusat (dalam hal ini PPK) dengan mekanisme dan alamat yang sama pada saat pengiriman persyaratan bantuan, serta tembusan kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi;
- j) PPK melakukan pemeriksaan LPDB Tahap 2 (dua) terkait kesesuaian bukti-bukti, barang hasil belanja, dan ajuan dalam proposal;
- k) Jika LPDB Tahap 2 (dua) masih ditemukan kekurangan dan kesalahan akan dikembalikan lagi kepada penerima bantuan untuk diperbaiki atau dilengkapi.

b. Serah Terima

Serah terima dilaksanakan setelah seluruh tahapan penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan selesai atau diverifikasi. Serah terima dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Penerima Bantuan dengan PPK, diketahui oleh KPA dan Pemerintah Kabupaten. PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima

(BAST) setelah LPDB Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua) terverifikasi. Dalam hal terdapat sisa dana, Penerima Bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK.

c. Pelaksanaan Teknis Pengembangan RITD

- 1) Pelaksanaan RITD dilakukan oleh penerima bantuan di lokasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bersama Kepala Desa dengan menggunakan sarana yang sudah dibelanjakan dari dana bantuan dengan pendampingan Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Kader Desa, dan Penyuluh Teknis.
- 2) Teknis Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, menggunakan teknologi tepat guna dan mengikuti aturan teknis usaha/budi daya yang berlaku sesuai jenis yang diusahakan.
- 3) Usaha/budi daya potensial yang dapat dikembangkan melalui teknologi tepat guna yang dioperasikan pada RITD harus memenuhi "Syarat Jenis Usaha RITD" yang telah dibahas sebelumnya pada BAB II.
- 4) RITD dilakukan untuk memaksimalkan potensi usaha/budi daya yang lebih produktif dan ramah lingkungan dengan daya jual optimal bagi peningkatan pendapatan.
- 5) Penerima bantuan membuat papan informasi mengenai lokasi pengoperasian RITD yang mudah dibaca oleh masyarakat umum.
- 6) Sekurang-kurangnya dilakukan kegiatan Temu Lapangan dalam pelaksanaan RITD sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengundang masyarakat baik yang termasuk kawasan maupun tidak, untuk melihat, memahami, dan turut serta mendapatkan manfaat pengoperasian RITD.

3.3 Laporan Pelaksanaan RITD

Selain LPDB Tahap 1 (satu) dan Tahap 2 (dua), penerima bantuan/pengelola RITD juga wajib membuat Laporan Pelaksanaan RITD didampingi Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan. Laporan disampaikan kepada Pemerintah Pusat ditembuskan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan,

Kabupaten, dan Provinsi sebelum akhir tahun anggaran dengan alamat tujuan yang sama saat pengajuan proposal dan administrasi persyaratan bantuan.

3.4 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan adalah pengumpulan data/informasi secara berkala dan tepat waktu yang dilakukan selama berlangsungnya program untuk mengetahui dan memastikan kegiatan serta kinerja semua pelaku program telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan rencana yang ditetapkan. Evaluasi adalah kegiatan terjadwal dan dilakukan secara berkala untuk menilai secara objektif kinerja program yang sedang berjalan atau yang telah selesai dikerjakan agar pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan mekanisme yang ditetapkan. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan bantuan dan pelaksanaan RITD yang dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serah terima, pengelolaan, dan pengembangan sesuai dengan perencanaan.

a. Pemantauan

1) Tujuan Pemantauan

- a) Mengetahui kemajuan dan permasalahan tentang implementasi RITD program TEKAD menyangkut pelaksanaan kegiatan, biaya yang efisien, dan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan rencana.
- b) Mengetahui permasalahan pengelolaan bantuan sehingga dapat diantisipasi upaya penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan.
- c) Mengetahui capaian pelaksanaan program dan mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang terjadi sehingga berguna bagi pengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan.

2) Pelaksanaan Pemantauan

a) Pelaku Pemantauan

- Pemantauan internal dilakukan oleh seluruh pelaku program TEKAD termasuk masyarakat dan pemerintah dari tingkat pusat sampai desa;

- Pemantuan eksternal dilakukan pemangku kepentingan lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan program TEKAD.

b) Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan terhadap program bantuan dan pengembangan RITD dilakukan secara periodik mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan serah terima.

b. Evaluasi

1) Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk melihat kinerja dan hasil pelaksanaan bantuan. Bantuan dapat bermanfaat secara optimal tergantung pada peran dan tugas dari pengelola dalam pengelolaan RITD sehingga perlu dilakukan evaluasi sebagai upaya pembinaan dan langkah yang harus dilakukan dalam peningkatan kapasitas dan capaian kinerja pengelola.

2) Pelaksanaan Evaluasi

a) Pelaku Evaluasi

- Evaluasi internal dilakukan oleh seluruh pelaku program TEKAD termasuk masyarakat dan pemerintah dari tingkat pusat sampai desa;
- Evaluasi eksternal dilakukan pemangku kepentingan lainnya yang tidak terkait secara langsung dengan program TEKAD.

b) Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi terhadap program bantuan dilakukan secara periodik terutama pada saat persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3.5 Pengembangan

Pengembangan kegiatan RITD program TEKAD adalah pada pemanfaatan hasil dan teknis yang diterapkan dari pelaksanaan implementasi teknologi, untuk dapat secara berkelanjutan digunakan oleh masyarakat desa baik yang termasuk pada kawasan maupun tidak, sebagai sarana peningkatan nilai produk, peningkatan sumber pendapatan, dan mendukung pengembangan produk unggulan desa.

Selanjutnya, BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai induk pengelola RITD diharapkan dapat menampung hasil produksi dan memiliki teknologi tepat guna untuk mengolah serta meningkatkan hasil produksi dari masyarakat yang termasuk pada kawasan maupun tidak, selain itu juga dapat membantu memasarkan dan meningkatkan harga jual produk.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

4.1 Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam:

a. Perencanaan dan Persiapan

- 1) Menetapkan alokasi anggaran dalam DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023;
- 2) Menyiapkan petunjuk teknis dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Pengembangan RITD Program TEKAD Tahun Anggaran 2023;
- 3) Melakukan sosialisasi petunjuk teknis dan dokumen lain bantuan pengembangan RITD kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- 4) Melakukan identifikasi kawasan, potensi produk unggulan, dan kesiapan penerima bantuan;
- 5) Melakukan verifikasi proposal dan dokumen administrasi persyaratan penerima bantuan;
- 6) Menetapkan penerima, lokasi, dan alokasi bantuan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Pelaksanaan

- 1) Menandatangani PKS, menerima SPTJM, dan menyetujui Kuitansi Pembayaran Dana Bantuan;
- 2) Memproses penyaluran dana bantuan;
- 3) Memastikan bantuan diterima sesuai lokasi dan alokasi;
- 4) Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan.

c. Serah Terima

Melaksanakan tata administrasi serah terima dan pertanggungjawaban kegiatan.

- d. Pelaporan
Menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dan pengembangan RITD.
- e. Pembinaan dan Pengembangan
Memfasilitasi terjalinnya kemitraan dengan instansi teknis terkait dalam rangka pengembangan.

4.2 Pemerintah Daerah

a. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- 1) Persiapan
 - a) Menginisiasi Pemerintah Kabupaten penerima bantuan untuk persiapan pelaksanaan bantuan;
 - b) Menerima tembusan proposal, dokumen persyaratan, dan surat pengantar yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Pusat.
- 2) Pelaksanaan
Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan melalui Dinas PMD Kabupaten atau dengan sebutan lain dan OPD terkait dalam pelaksanaan bantuan.
- 3) Pelaporan
Menerima tembusan laporan pertanggungjawaban bantuan dan pengembangan RITD.
- 4) Pembinaan
Memfasilitasi dan membuka peluang kerja sama antar desa sebagai pengelola RITD program TEKAD dengan pihak lain.

b. Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten dibantu oleh Tim Fasilitator Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- 1) Perencanaan dan Persiapan
 - a) Sosialisasi program bantuan kepada pemerintah kecamatan dan desa serta penetapan desa pelaksana bantuan RITD bagi lokasi yang terpilih;

- b) Melakukan identifikasi potensi pengembangan RITD untuk menghasilkan rekomendasi prioritas produk unggulan desa dengan sebaran lokasi beserta identifikasi potensi usaha yang dapat dikembangkan;
 - c) Menerima proposal dan dokumen persyaratan penerima bantuan dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat ditembuskan kepada Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Surat Pengantar;
 - d) Merencanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bantuan.
- 2) Pelaksanaan
Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan dalam pelaksanaan bantuan dan pengembangan RITD.
- 3) Serah Terima
Mengetahui Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 4) Pelaporan
- a) Memastikan penerima bantuan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pengembangan RITD secara lengkap dan tepat waktu;
 - b) Menerima tembusan laporan pertanggungjawaban bantuan dan pelaksanaan pengembangan RITD.

c. Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- 1) Membantu Pemerintah Kabupaten dalam proses persiapan dan penerimaan bantuan;
- 2) Mengoordinasikan musyawarah antar desa untuk penentuan titik lokasi, jenis usaha RITD, calon penerima bantuan (pengelola RITD), serta tim kerja pengelola dana bantuan;
- 3) Mengetahui proposal yang telah disusun oleh penerima bantuan;
- 4) Membina, mengawasi, dan turut mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan bantuan pengembangan RITD program TEKAD;
- 5) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran

- bantuan dan pelaksanaan bantuan pengembangan RITD;
- 6) Menerima tembusan laporan pertanggungjawaban bantuan dan pelaksanaan bantuan pengembangan RITD;
 - 7) Senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan Penyuluh Teknis.

d. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dibantu oleh Fasilitator Kecamatan dan Kader Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- 1) Persiapan
 - a) Melakukan sosialisasi bantuan kepada masyarakat di desa;
 - b) Melaksanakan musyawarah antar desa untuk penentuan titik lokasi, jenis usaha RITD, calon penerima bantuan (pengelola RITD), serta tim kerja pengelola dana bantuan. Hasil musyawarah antar desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa;
 - c) Menetapkan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Antar Desa;
 - d) Memfasilitasi penerima bantuan dalam penyusunan RPU dan RAB bantuan dan penyusunan proposal dengan pendampingan Penyuluh Teknis;
 - e) Mengetahui proposal yang telah disusun oleh penerima bantuan;
 - f) Mengajukan proposal penerima bantuan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Kabupaten dengan diketahui oleh Pemerintah Kecamatan;
 - g) Memastikan lahan lokasi RITD bebas sengketa, aman, dan siap digunakan dengan mengetahui Surat Keterangan Penggunaan Hak Atas Lahan/Bangunan;
 - h) Membuat aturan yang mengatur mekanisme pengembangan RITD berdasarkan adat dan budaya setempat (jika diperlukan).
- 2) Pelaksanaan
 - a) Bersama Penyuluh Teknis membina pengelolaan pelaksanaan bantuan pengembangan RITD di wilayahnya;
 - b) Memfasilitasi penyelenggaraan penguatan kapasitas SDM baik

- untuk para penerima bantuan maupun masyarakat desa pada umumnya;
- c) Melaksanakan pendampingan proses pelaksanaan bantuan hingga pemantauan dan evaluasinya.
- 3) Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan
 - a) Mengetahui dan menerima tembusan LPDB dari penerima bantuan;
 - b) Memastikan pertanggungjawaban yang dibuat penerima bantuan sudah sesuai dengan aturan, persyaratan, dan kesepakatan yang berlaku.
 - 4) Pelaporan
 - a) Memfasilitasi dan memastikan penerima bantuan dalam pembuatan laporan pelaksanaan bantuan pengembangan RITD tepat waktu;
 - b) Mengetahui dan menerima tembusan laporan pelaksanaan bantuan pengembangan RITD dari penerima bantuan.
 - 5) Pembinaan dalam Pengelolaan Bantuan
 - a) Membina perekonomian desa dengan mendorong penerima bantuan dalam mengelola bantuan agar berdaya guna sesuai dengan tujuan pemberian bantuan;
 - b) Mendorong pembelajaran dan penguatan kapasitas SDM baik untuk penerima bantuan maupun masyarakat desa pada umumnya;
 - c) Memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pengembangan RITD (misalnya: bencana alam, konflik kepentingan, dan lain-lain).

4.3 Penyuluh Teknis

Penyuluh Teknis bertugas dalam pendampingan teknis budi daya kepada penerima bantuan di lokasi desa yang dipilih sebagai pelaksana RITD, dari mulai perencanaan, pengelolaan, pengolahan hasil, sampai pemasaran hasil berbasis teknologi tepat guna. Penyuluh teknis dalam pelaksanaannya dilakukan bersama Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kecamatan yang

tergabung untuk membantu penerima bantuan dalam pengembangan pengelolaan RITD. Penyuluh Teknis mempunyai rincian tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. Melakukan sosialisasi teknis pengembangan RITD sesuai dengan teknologi tepat guna kepada penerima bantuan;
- b. Mendampingi penerima bantuan dalam penyusunan proposal bantuan khususnya dalam penyusunan Rencana Pengembangan Usaha (RPU);
- c. Memastikan penerima bantuan dalam melaksanakan RITD sesuai dengan anjuran dan teknologi tepat guna;
- d. Memfasilitasi penyelesaian masalah teknis khususnya dalam pengembangan RITD di lapangan seperti serangan hama, bencana alam, dan lain-lain yang bersifat teknis;
- e. Membina penerima bantuan untuk berbagi ilmu yang didapat dengan masyarakat lainnya di luar penerima bantuan, dapat juga menjadi fasilitator saat temu lapangan dan kegiatan lainnya.

4.4 Pengelola RITD

Pengelola RITD sebagai penerima bantuan didampingi Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan dan Penyuluh Teknis, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. Persiapan
 - 1) Menyusun proposal Bantuan yang di dalamnya terdapat RPU dan RAB sesuai format;
 - 2) Menetapkan lahan/pekarangan untuk lokasi RITD pada lokasi desa yang terpilih;
 - 3) Menyiapkan persyaratan administrasi penerimaan bantuan.
- b. Pelaksanaan
 - 1) Ketua RITD menandatangani PKS, SPTJM, dan Kuitansi Pembayaran sebagai syarat penyaluran dana bantuan;
 - 2) Membelanjakan dana bantuan sesuai dengan RPU dan RAB dalam proposal yang diajukan;
 - 3) Melaksanakan kegiatan RITD di lokasi yang sudah ditentukan;
 - 4) Melakukan pemantauan pengembangan RITD secara berkala, termasuk mencatat data-data penting (pengeluaran, waktu kerja, dan

- pemasukan);
- 5) Setiap penerima bantuan wajib untuk mengomunikasikan dan membagi ilmu yang didapatkan dengan masyarakat lain di luar penerima bantuan, mendayagunakan dan berkolaborasi dalam hal pengolahan serta pemasaran dengan masyarakat lain di luar penerima bantuan;
 - 6) Melaksanakan kembali proses produksi RITD dengan mempertimbangkan siklus usaha.
- c. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Bantuan
Menyusun LPDB oleh penerima bantuan.
 - d. Pengembalian Dana Bantuan
Menyetorkan sisa Dana Bantuan ke Kas Negara jika ada.
 - e. Serah Terima
Menandatangani Berita Acara Serah Terima.
 - f. Pelaporan
Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan RITD (perkembangan dan akhir pelaksanaan).

BAB V
MEKANISME PENGEMBALIAN DANA,
KETENTUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI

5.1 Mekanisme Pengembalian Dana

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara sebagai berikut:

- a. Jika terdapat sisa dana, penerima bantuan melaporkan kepada PPK pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) pada Komponen 1 (Pemberdayaan Ekonomi Desa);
- b. PPK meminta Bendahara Pengeluaran untuk menerbitkan *Billing* Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya melalui Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online;
- c. *Billing* Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui Ketua penerima bantuan;
- d. Penerima bantuan menyetorkan sisa dana bantuan melalui Bank Pemerintah dengan melampirkan *Billing* Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Lainnya;
- e. Bank Pemerintah mengeluarkan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- f. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang asli diserahkan oleh penerima bantuan kepada PPK.

5.2 Ketentuan Perpajakan

Seluruh bantuan menggunakan sumber pembiayaan Pinjaman Luar Negeri, maka seluruh Bantuan Pengembangan RITD tidak dikenakan pajak.

5.3 Sanksi

Sanksi adalah bentuk hukuman terhadap pelanggaran ketentuan atau kesepakatan/komitmen yang telah dibuat untuk pelaksanaan bantuan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak, terkait

pengelolaan bantuan. Sanksi berlaku pada penyalahgunaan bantuan dan pengelolaan, yang didapat melalui pemantauan dan evaluasi. Sanksi dapat dikenakan pada penerima bantuan, sesuai dengan hasil investigasi dan bukti serta fakta yang mendukung. Sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pemberian Bantuan Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui teknologi, informasi, dan inovasi yang diharapkan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pendapatan dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya alam.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan, rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan Bantuan Pengembangan RITD Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL

PENGEMBANGAN EKONOMI DAN

INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL,

DAN TRANSMIGRASI




Dr. HARLINA SULISTYORINI, M.Si.

NIP 19680823 199303 2 001

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan



BAGAN ALUR PELAKSANAAN BANTUAN PENGEMBANGAN RITD PROGRAM TEKAD TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 2. Contoh Surat Pengantar

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN

▪ Kota, Tanggal.. Bulan... Tahun

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Penting Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Tertinggal, dan Transmigrasi
Perihal : Permohonan Bantuan Cq. Direktur Jenderal Pengembangan
Pengembangan RITD Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah
Program TEKAD TA 2023 Tertinggal, dan Transmigrasi

di –

JAKARTA

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan perekonomian ke depan yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas berbasis sumber daya lokal, dengan ini telah ditetapkan calon lokasi dan penerima/pemanfaatan bantuan Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) Program TEKAD Tahun Anggaran 2023 dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui proses identifikasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan mekanisme Musyawarah Desa yang bersangkutan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon perkenan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan bantuan Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) Program TEKAD Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS _____,
KABUPATEN _____

NAMA.....
NIP.....

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati
2. Pemerintah Provinsi

Lampiran 3. Sistematika Proposal

PROPOSAL BANTUAN PENGEMBANGAN RITD PROGRAM TEKAD TAHUN ANGGARAN 2023 "JENIS USAHA YANG DIKEMBANGKAN....."

Usulan bantuan sekurang-kurangnya memuat materi sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berupa uraian potensi komoditas Sumber Daya Alam (SDA) atau produk unggulan (sesuai dengan tema) yang dimiliki oleh desa/kawasan. Dilengkapi dengan penjelasan bidang usaha yang sesuai dengan agroekosistem desa serta penjelasan kebutuhan desa/kawasan terhadap bantuan modal untuk mengembangkan RITD berdasarkan potensi SDA maupun produk unggulan yang ada.

1.2 Tujuan

Uraian *output* atau keluaran yang diharapkan dari usulan bantuan.

1.3 Manfaat

Uraian berupa potensi dampak berkelanjutan yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan yang diusulkan, khususnya dampak secara ekonomi. Uraian tersebut dapat dijabarkan seperti: dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya peluang pengembangan unit usaha baru, meningkatnya kualitas produk unggulan, dan sebagainya.

2. BAB II Gambaran Umum Lokasi Penerima Bantuan

2.1 Profil Desa

Uraian profil desa. Sekurang-kurangnya menguraikan: Nama Provinsi, Nama Kabupaten, Nama Kecamatan/Distrik, Nama Desa, Luas Desa, Jumlah Penduduk Desa, Jumlah KK Desa, Jumlah KK Miskin, Jumlah Pemuda/Pemudi, Jumlah disabilitas (dapat dibuat tabel). Dilengkapi dengan penjelasan mengenai agroekosistem desa.

2.2 Potensi Desa

Uraian potensi produk unggulan yang ada, terutama yang akan dikembangkan dengan dukungan RITD.

2.3 Permasalahan

Uraian permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan usaha.

2.4 Lokasi Titik Bantuan

Uraian alamat lokasi pengembangan RITD. Disertai titik koordinat dan foto awal calon lokasi.

3. BAB III Profil Pengelola Bantuan

- a. Uraian mengenai profil dan struktur BUM Desa/BUM Desa bersama
- b. Uraian mengenai profil dan struktur pengelola RITD
- c. Rekening Kelompok dan NPWP
- d. Kondisi Usaha Saat Ini
Uraian mengenai kondisi usaha yang dilaksanakan saat ini oleh BUM Desa/BUM Desa bersama.

4 BAB IV Rencana Pengembangan Usaha (RPU)

Uraian mengenai konsep bisnis, keuangan, pemasaran, jadwal kegiatan usaha dan hal terkait lainnya yang dibutuhkan dalam pengembangan RITD. Rencana Pengembangan Usaha (RPU) sekurang-kurangnya memuat : latar belakang usaha yang telah dijalankan oleh BUM Desa/BUM Desa bersama; deskripsi aktivitas usaha di luar kegiatan budidaya/penanaman; strategi usaha dapat meningkat jumlah dan harganya, serta menurun biaya produksi dan ongkos kirimnya; dan rencana keuangan (format terlampir).

5 BAB V Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Uraian mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk mendanai usulan bantuan dan dibuat oleh penerima bantuan. RAB yang diusulkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Perhitungan harga sesuai dengan Harga Patokan Setempat yang dikeluarkan Pemerintah Daerah/Instansi yang berwenang.

6 BAB V Penutup

Berisi uraian kalimat penutup dan hal-hal yang dapat lebih meyakinkan bagi pemberi bantuan.

Lampiran 4. Format Rencana Pengembangan Usaha (RPU)

RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

Nama RITD :
Nama BUM Desa/BUM Desa :
Nama Ketua :
Alamat :
.....

I. Latar Belakang Usaha

Menjelaskan :

- Sejarah BUM Desa/BUM Desa bersama terbentuk
- ADART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) yang memuat jumlah anggota, jadwal pertemuan/rapat berkala, pengelolaan hasil usaha, sumber pendanaan kegiatan serta pembukuan kegiatan.

II. Deskripsi Aktivitas Usaha

Menjelaskan:

- USP (Unique Selling Point) dari produk yang dihasilkan, target pasar, segmen pasar, dan prioritas pasar.
- Sumber material produksi selain hasil budidaya.
- Kegiatan peningkatan nilai tambah selain kegiatan budidaya.
- Kegiatan pemasaran.

III. Strategi Usaha

Menjelaskan bagaimana agar :

- Biaya produksi lebih rendah dibanding sebelumnya
- Biaya transportasi dan penyimpanan lebih rendah dibanding sebelumnya
- Harga produk hasil budidaya meningkat dibanding sebelumnya
- Kualitas produk

IV. Rencana Keuangan

Menjelaskan proyeksi pendapatan yang diperoleh setelah produk berhasil dipasarkan

....., 2023
Ketua

TTD

Lampiran 6. Contoh Surat Keterangan Penggunaan Hak Atas Lahan/Bangunan

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

SURAT KETERANGAN PENGGUNAAN HAK ATAS LAHAN/BANGUNAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan surat tanah/dokumen lainnya)* Desa, Kecamatan, Kabupaten Provinsi dengan ini menerangkan bahwa:

Sehubungan dengan bantuan Pengembangan RITD Program TEKAD T.A. 2023 dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dihibahkan langsung kepada masyarakat, untuk menunjang operasional kegiatan tersebut disiapkan lahan/bangunan dengan status **bebas sengketa** dengan rincian terlampir.

Demikian Surat Keterangan Penggunaan Hak Atas Lahan/Bangunan untuk operasional bantuan, dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Mengetahui,

Camat

Kabupaten

Kepala Desa

Kecamatan

Kabupaten

.....
*) Untuk lahan selain darat seperti perairan atau bangunan

Lampiran Surat Keterangan Penggunaan Hak Atas Lahan/Bangunan

**DAFTAR RINCIAN PENGGUNAAN LAHAN/BANGUNAN
UNTUK PENGEMBANGAN RITD
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Jenis Lahan/Bangunan*	Luas Lahan/Bangunan (m ²)	Nama Pemilik	Status Hak Atas Lahan/Bangunan**	Pengguna***	Alamat
1						

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten

.....

Keterangan :

- * darat/perairan darat/peraian/bangunan (gudang/rumah/toko/ruko)
- ** hibah/sewa/pinjam
- *** nama ketua

Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Kesiediaan Dari Pemilik Lahan

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DARI PEMILIK LAHAN

Perjanjian berikut ini telah dibuat antara Bapak/Ibu., umur, penduduk desa, kecamatan dan Pemerintah Desa pada hari tanggal

1. Bahwa pemilik/pengguna tanah adat yang terletak di setuju untuk memberikan meter persegi tanah seperti yang ditunjukkan dalam denah terlampir, kepada Pemerintah Desa, untuk....., menjadi kegiatan yang disepakati di bawah Rencana Perjanjian Penggunaan Lahan Desa untuk Desa....., untuk kepentingan masyarakat desa.
2. Bahwa Bapak/Ibu. memiliki hak kepemilikan/penggunaan secara adat.
3. Menegaskan bahwa tanah bebas dari sengketa kepemilikan/penggunaan atau sitaan lainnya sehubungan dengan tanah dan tidak ditempati oleh penghuni sah (penyewa, penyewa) atau penghuni tidak sah (penghuni liar, perambah).
4. Mengkonfirmasi bahwa tanah dan akses yang dilepaskan tidak akan berdampak buruk pada mata pencaharian rumah tangga.
5. Menegaskan bahwa pemilik lahan telah diinformasikan dan dikonsultasikan secara tepat tentang kegiatan dan pilihan yang tersedia (termasuk penolakan) serta cara-cara yang mungkin untuk mengatasi keluhan.
6. Menegaskan bahwa pemilik lahan tidak akan menuntut kompensasi apapun terhadap hibah tanah tersebut atau menghalangi proses pelaksanaan di atas tanah tersebut dalam hal mana pemilik lahan akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat.
7. Menegaskan bahwa hak milik adat dan hak pengguna atas tanah tersebut akan diserahkan kepada dan didaftarkan atas nama Desa.
8. Pimpinan Desa setuju untuk menerima hibah tanah ini dan akan mengalokasikannya untuk tujuan tersebut di atas.

Saksi

Pemilik Lahan

Materai
Rp10.000,00

.....
(Nama Fasilitator Kecamatan)

.....
(Nama Pemilik Lahan)

Mengetahui,
Kepala Desa
Kecamatan
Kabupaten

Direktur BUM Desa /
BUM Desa bersama
.....

.....
(Nama Kepala Desa)

.....
(Nama Direktur)

Lampiran 8. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menerima Bantuan (SPKMB)

KOP SURAT BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA BANTUAN (SPKMB)

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua RITD
BUM Desa/BUM Desa bersama
Alamat :

Bertindak atas nama Penerima Bantuan Pengembangan RITD yang beralamat di Desa..... Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, dengan ini kami menyatakan bersedia menerima Bantuan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sehubungan bantuan ini, kami selaku Penerima Bantuan Pengembangan RITD Tahun Anggaran 2023 akan melaksanakan pengelolaan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan pemberian bantuan dan melaporkannya sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Tahun Anggaran 2023.

Bantuan yang akan diberikan adalah :

No.	Jenis Bantuan	Volume	Total	Ket.
1	Pembiayaan Pengembangan RITD	1 paket	Rp 400.000.000,-	

Demikian Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Bantuan (SPKMB) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,,
2023
Ketua RITD,
Materai
Rp. 10.000,-

Lampiran 9. Contoh Surat Penetapan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan



KABUPATEN

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA DESA/....., DST
Nomor

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN LOKASI
BANTUAN.....
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DESA/....., DST

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk menerima/mengelola bantuan pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst.....

Memperhatikan : 1.
2. Hasil Musyawarah Antar Desa dengan agenda Penentuan Calon Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2023 pada tanggal yang bertempat di

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di pada tanggal	
KEPALA DESA	KEPALA DESA
Ttd dan stempel	Ttd dan stempel
Nama	Nama
KEPALA DESA	KEPALA DESA
Ttd dan stempel	Ttd dan stempel
Nama	Nama
KEPALA DESA	KEPALA DESA
Ttd dan stempel	Ttd dan stempel
Nama	Nama
KEPALA DESA	KEPALA DESA
Ttd dan stempel	Ttd dan stempel
Nama	Nama

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati ;
2. Kepala Dinas PMD ;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten;
4. Camat;
5. Ketua BPD

LAMPIRAN Keputusan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Penetapan Calon Penerima dan Lokasi Bantuan ...

PENERIMA BANTUAN	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:
JENIS RITD	:
LOKASI RITD	:

NO	NAMA KEPALA KELUARGA PENGELOLA RITD	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	JABATAN	JENIS KELAMIN	NO KK	ALAMAT
1			Ketua			
2			Bendahara			
..			Anggota			
..			Anggota			
Ds t.			Anggota			

KEPALA DESA

KEPALA DESA

Ttd dan stempel

Ttd dan stempel

Nama
.....

Nama
.....

KEPALA DESA

KEPALA DESA

Ttd dan stempel

Ttd dan stempel

Nama
.....

Nama
.....

Lampiran 10. Contoh Penetapan Calon Lokasi dan Penerima Bantuan

KOP SURAT PEMERINTAH KABUPATEN

PENETAPAN CALON PENERIMA DAN LOKASI BANTUAN

Nomor :

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan kondisi yang telah dikaji oleh Pemerintah Kabupaten, maka kami sampaikan penetapan calon penerima dan lokasi program bantuan "....." yang berasal dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

No.	Nama RITD	Lokasi		Nama BUM Desa/ BUM Desa bersama RITD	Nama Pengelola RITD	Jabatan Pengelola RITD
		Kecamatan	Desa			
1.					1.	
					2.	
					Dst.	

Demikian Rekapitulasi Calon Lokasi dan Penerima Bantuan ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tgl/Bulan/Tahun

Kepala Dinas PMD/sebutan lainnya
Kabupaten

.....

Tembusan :
Bupati

Lampiran 11. Contoh Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS)



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI
**DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**
Jalan TMP. Kalibata No. 17, Jakarta Selatan 12740 Telepon 7989924

PERJANJIAN KERJA SAMA BANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR :(nomor surat dari PPK Satker)
NOMOR :(nomor surat dari BUM Desa/BUM Desa bersama)

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat : (alamat unit kerja)

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama (institusi tempat kerja), berkedudukan di
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama :
Jabatan : Ketua RITD.....
Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten.....

Selaku Ketua RITD..... Desa Kec.....Kab..... yang bertindak untuk dan atas nama, alamat.
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian dimana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Tahun 2023;
2. Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Hak dan kewajiban PIHAK KESATU Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan untuk pelaksanaan Bantuan Tahun 2023 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan Tahun 2023 dari PIHAK KEDUA;
 - c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana bantuan Tahun 2023 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Berkewajiban mengelola Bantuan Tahun 2023 yang diterima dari PIHAK KESATU secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Berkewajiban melaksanakan Bantuan selambat-lambatnya (dalam huruf) hari, setelah Perjanjian ini ditandatangani; (disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak);
 - c. Jika tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 3
NILAI BANTUAN

- (1) Nilai Bantuan Tahun 2023 tersebut dalam Pasal 1 sebesar Rp(nominal),00 (.....rupiah);

- (2) Bantuan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4
JENIS DAN BENTUK BANTUAN

- (1) Jenis bantuan Tahun 2023 adalah:
- (2) Bentuk bantuan Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Pekerjaan bantuan Tahun 2023 dilaksanakan dalam jangka waktu(dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan PIHAK KESATU, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pembelian komponen bantuan pemerintah paling lambat 2023 dengan bukti pembelian dan/atau berita acara penitipan barang. Pekerjaan swakelola konstruksi, perakitan peralatan dilaksanakan sesuai kondisi lapangan.

Pasal 6
TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening PIHAK KEDUA melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);
- (2) Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan dua tahap;
- (3) PIHAK KESATU akan mencairkan bantuan tahap I sebesar ... % dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Perjanjian Kerja Sama telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KEDUA telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU akan mencairkan bantuan tahap II sebesar ... % dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA telah menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah termasuk bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan tahap I;
 - b. PIHAK KESATU telah memverifikasi dan menyetujui Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah termasuk bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan pada tahap I;
 - c. PIHAK KEDUA telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan tahap II dan disahkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

- (1) PIHAK KEDUA siap dan sanggup melaksanakan bantuan tahun 2023 sesuai petunjuk teknis pengelolaan dan penyaluran Bantuan 2023;
- (2) PIHAK KEDUA siap dan sanggup melaksanakan bantuan Pemerintah tahun 2023 sesuai dengan nilai bantuan sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 8
SISA DANA BANTUAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk keperluan lainnya, jika pengadaan sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis;
- (2) PIHAK KEDUA siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara.

Pasal 9
SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA siap mengembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.

Pasal 10
LAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan kepada PIHAK KESATU sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis;
- (2) PIHAK KEDUA siap dan sanggup memberikan laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* adalah antara lain adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan Pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen
Satker

PIHAK KEDUA
Ketua RITD.....
Desa Kec. Kab.

Meterai Rp10.000,00

.....

.....

Lampiran 12. Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SURAT BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
BANTUAN PENGEMBANGAN RUMAH INOVASI TEKNOLOGI DESA (RITD)
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2023
PADA DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua RITD.....
BUM Desa/BUM Desa bersama :
Alamat :
.....
Lokasi RITD :

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: tentang Penetapan Penerima, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi (RITD) Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun Anggaran 2023.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya adalah benar merupakan Ketua dari RITD BUM Desa/BUM Desa bersama selaku Penerima Bantuan dengan alamat di Desa Kec Kab yang diusulkan berdasarkan Musyawarah Antar Desa dengan bukti pengesahan Berita Acara Musyawarah Antar Desa Usulan Calon Penetapan Pemberian Bantuan Nomor: Tanggal di

2. Bersedia menerima dana Bantuan Pengembangan RITD Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Tahun Anggaran 2023 melalui rekening penerima bantuan yang dimiliki;
3. Bersedia menggunakan dana bantuan yang telah diterima sesuai ketentuan yang berlaku, untuk dibelanjakan barang sesuai kebutuhan yang diajukan pada RPU dan RAB dalam proposal;
4. Bersedia mengembalikan kepada Kas Negara jika terdapat sisa dana bantuan setelah dibelanjakan;
5. Bertanggung jawab atas segala penggunaan dana bantuan dan pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
6. Bersedia melaporkan penggunaan dana bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
7. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
8. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah; dan
9. Apabila di kemudian hari, ada temuan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah yang ditetapkan, dan mengakibatkan kerugian negara, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2023

Ketua RITD,

Meterai

Rp10.000,00

Lampiran 13. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menyerahkan Laporan Penggunaan Dana Bantuan (SPKM-LPDB)

KOP SURAT BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYERAHKAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN (SPKM-LPDB)
BANTUAN PENGEMBANGAN RUMAH INOVASI TEKNOLOGI DESA (RITD)
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua RITD.....
BUM Desa/BUM Desa bersama :
Alamat :
.....
Lokasi RITD :

Dengan ini menyatakan sanggup menyusun, menyampaikan laporan kegiatan, dan pertanggungjawaban dana yang diterima sebesar Rp400.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) untuk pekerjaan "**Belanja Barang**" Bantuan Pengembangan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) Program TEKAD Tahun Anggaran pada Direktorat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

.....,2023

Ketua RITD,

Meterai

Rp10.000,00

Lampiran 14. Contoh Format Kuitansi (Transfer Uang)

K U I T A N S I

Nomor.....

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) pada Komponen 1 (Pemberdayaan Ekonomi Desa)

Terbilang :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pengembangan RITD Program TEKAD TA 2023 berupa transfer sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor:

Uang Sebanyak : Rp

..... 2023

Yang Menerima,

Penerima Bantuan

DesaKec.....

Kab.

Meterai Rp10.000,00

.....

Ketua

Setuju dibayar :

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen

.....
NIP

Lampiran 15. Contoh Laporan Penggunaan Dana Bantuan (LPDB)

KOP SURAT BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN (LPDB) TAHAP

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Tahun 2023,
bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Ketua RITD
BUM Desa/BUM Desa bersama :
Alamat : Desa Kec. Kab.

Melaporkan dengan sebenar-benarnya, telah melaksanakan belanja barang Dana Bantuan Pengembangan RITD Progam TEKAD Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Hari Tanggal Pembelian	Jenis Barang	Jumlah (Unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Nama Toko/Tempat Pembelian	Alamat Toko/Tempat Pembelian
1							
2							
dst							
TOTAL							

Keterangan :

- Jumlah total dana yang telah diterima :
- Jumlah total dana yang dipergunakan :
- Jumlah total sisa dana :

Dengan dilampirkan dokumentasi dan bukti-bukti pengeluaran dana bantuan sesuai dengan yang disyaratkan.

Demikian Laporan Penggunaan Dana Bantuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama
.....
Kec. Kab.....

Ketua
RITD
Kec. Kab.....

Meterai Rp10.000,00

Lampiran 16. Contoh Kuitansi/Nota/Faktur Pembelian

KOP PENJUAL

KUITANSI/NOTA/FAKTUR PEMBELIAN BARANG

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1				
2				
dst				
Sub Total Harga Barang				
Biaya Pengiriman				
Total Harga Barang dan Biaya Pengiriman				

Penjual
Toko

.....

Lampiran 17. Contoh Berita Acara Penitipan Barang

KOP SURAT BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

BERITA ACARA PENITIPAN BARANG
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIK :
Jabatan : Ketua RITD..... BUM Desa/BUM Desa bersama
..... Penerima Bantuan Pengembangan Rumah
Inovasi Teknologi Desa (RITD) TA 2023
Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan pembelian barang pada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA telah menerima dana pembelian barang dari PIHAK KESATU;
3. PIHAK KESATU menitipkan barang kepada PIHAK KEDUA sebagai penjual barang dengan pertimbangan:
 - a. barang yang dibelanjakan belum tersedia; atau
 - b. barang yang dibelanjakan diperlukan pada waktu tertentu (menyesuaikan musim tanam).

4. PIHAK KESATU menitipkan barang kepada PIHAK KEDUA sebagai penjual barang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1		
2		
dst		

5. Barang yang dititipkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA akan diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada tanggal..... bulan..... tahun.....

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
(Pemilik Usaha).....

Meterai Rp10.000,00

.....
NIK

PIHAK KESATU
Ketua RITD

.....
DESA.....
KEC.....
KABUPATEN.....

.....

MENGETAHUI,

FASILITATOR KECAMATAN

.....

.....
NIP

KETUA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

.....

.....
NIK

Lampiran 18. Contoh Berita Acara Serah Terima (BAST)

KOP SURAT BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

.....

NIK :

Jabatan : Ketua RITD..... BUM Desa/BUM Desa bersama
..... Penerima Bantuan Pengembangan Rumah
Inovasi Teknologi Desa (RITD) TA 2023

Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :

NIP :

.....

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Pengembangan
Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan
Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Transformasi Ekonomi
Kampung Terpadu (TEKAD) pada Komponen 1 (Pemberdayaan
Ekonomi Desa) Satuan Kerja (Satker) Direktorat Jenderal
Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Alamat : Jl. TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa
penggunaan dana bantuan melalui belanja barang sesuai dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor dan Perjaian Kerja
Sama Nomor

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan, dengan rincian sebagai
berikut:

- a. Jumlah total dana yang telah diterima :
- b. Jumlah total dana yang dipergunakan :
- c. Jumlah total sisa dana :

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan sebesar
(.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan laporan pelaksanaan pekerjaan dan bukti-bukti penggunaan dana Bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada PIHAK KEDUA dengan nilai
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar dan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang asli diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Meterai Rp10.000,00

.....
NIP

.....

MENGETAHUI,

KEPALA
DINAS PMD/SEBUTAN LAIN
KABUPATEN.....

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

.....
NIP

.....
NIP

Lampiran 19. Sistematika Laporan Pelaksanaan Bantuan

**LAPORAN PELAKSANAAN
BANTUAN PENGEMBANGAN RUMAH INOVASI TEKNOLOGI DESA (RITD)
PROGRAM TEKAD
TAHUN ANGGARAN 2023**
RITD.....
BUM DESA/BUM DESA BERSAMA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN PROVINSI

Laporan penerima bantuan tentang pengelolaan bantuan sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- Uraian potensi komoditas Sumber Daya Alam (SDA) atau produk unggulan (sesuai dengan tema) yang dimiliki oleh desa. Dilengkapi dengan penjelasan kebutuhan desa terhadap bantuan modal untuk mengembangkan RITD berdasarkan potensi SDA maupun produk unggulan yang ada.
- Uraian *output* atau keluaran yang diharapkan dari usulan bantuan.
- Uraian berupa potensi dampak berkelanjutan yang diharapkan dari terlaksananya kegiatan yang diusulkan, khususnya dampak secara ekonomi. Uraian tersebut dapat dijabarkan seperti: dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya peluang pengembangan unit usaha baru, meningkatnya kualitas produk unggulan, dan sebagainya.

BAB II Lokasi dan Waktu Kegiatan

- Lokasi :
- Luas Lahan/Bangunan :
- Waktu Pelaksanaan :

BAB III Kegiatan

- Persiapan (terdiri dari uraian kegiatan yang masuk dalam persiapan awal pengembangan RITD)
- Pelaksanaan (terdiri dari uraian tahapan kegiatan sejak awal menerima bantuan hingga pelaksanaan pada akhir tahun anggaran)
- Permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasinya

BAB IV Kondisi Usaha RITD Terkini

- Uraian mengenai gambaran kondisi RITD saat ini hingga akhir tahun anggaran dilaporkan

BAB V Kesimpulan dan Saran

- Kesimpulan
- Saran/Rekomendasi

Lampiran

- Dokumentasi Foto Kegiatan
- Laporan Keuangan Pelaksanaan RITD

Keterangan :

Laporan ditandatangani oleh Ketua penerima bantuan dan diketahui oleh Ketua BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Fasilitator Kecamatan

Lampiran 20. Contoh Form Ceklist Dokumen Persyaratan Bantuan

**CEKLIST DOKUMEN PERSYARATAN
BANTUAN PENGEMBANGAN RUMAH INOVASI TEKNOLOGI DESA (RITD)
PROGRAM TEKAD TAHUN ANGGARAN 2023**

PROVINSI :
KABUPATEN :
RITD :
BUMDES/BUMDESMA :
ALAMAT :

NO.	JENIS DOKUMEN	STATUS	KETERANGAN
1		ada/tidak ada lengkap/tidak lengkap	
2			
3			
Dst.			

....., 2023
Koordinator Fasilitator Program TEKAD
Kabupaten Provinsi

(Nama Lengkap)